

Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik Kelompok Tani di wilayah Asahan Sumatera Utara

Mohammad Tahan Lubis¹, Arie Kartika².

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

*e-mail: moehtahanlubis@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dan penegakannya dalam konteks kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan Sumatera Utara Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada kasus individu dengan yang telah berulang kali terjadi tindakan pencurian di lahan milik Kelompok Tani Giat Bersama, namun hanya menerima peringatan lisan dan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana dan penyesuaian kerangka hukum pidana untuk menangani kasus serupa di masa mendatang sehingga Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Kata Kunci: Kelompok Tani, Pencurian Kelapa Sawit, Pertanggungjawaban Pidana, Sumatera Utara.

Sitasi: Lubis, M. T., & Kartika, A. (2025). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik Kelompok Tani di wilayah Asahan Sumatera Utara . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 363–367. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.559>

1. Pendahuluan

Salah satu potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar berasal dari sektor perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam serta keanekaragaman biologi yang sangat besar. Kekayaan tersebut berasal dari alam yang pemanfaatannya untuk mencukupi kebutuhan manusia pada umumnya (Irham et al., 2024). Keadaan alam tersebut memberikan peluang besar bagi warga Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan buat melaksanakan segala aktivitas usaha terkhusus di bidang pertanian.

Salah satu keaneka ragaman biologi yang mempunyai perkembangan yang signifikan di Indonesia adalah sektor perkebunan kelapa sawit, saat ini kelapa sawit menjadi primadona dimana Indonesia menjadi negara produsen minyak kelapa sawit/Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia (Gaffar et al., 2024).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS, angka sementara), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 adalah sebesar 640,56 triliun rupiah atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 622,37 triliun rupiah (97,16%). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 triliun rupiah (75,30%). Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan seperti kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat.

Disisi lain walaupun Indonesia sebagai pengeksport CPO terbesar di dunia namun pada kenyataannya belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan kelapa sawit dengan signifikan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian di perkebunan kelapa sawit apalagi semakin luasnya lahan perkebunan oleh masyarakat dan para kelompok tani. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki norma hukum yang dibuat oleh negara dan dipertahankan oleh alat-alat negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa, yakni pemerintah lewat aparatnya. Hukum menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih (2016), negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi baik hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum. Peran serta fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kelompok tani, korban, aparat penegak hukum, serta pelaku, disertai observasi langsung untuk memahami konteks pencurian kelapa sawit dan proses penegakan hukumnya. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, undang-undang, peraturan,

dan putusan pengadilan yang relevan. Kombinasi kedua data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit serta peluang perbaikan sistem penegakan hukumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berupaya menelaah secara menyeluruh bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tindak pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Sri Kepayang. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota kelompok tani, masyarakat korban, aparat penegak hukum, hingga pelaku, serta hasil observasi langsung di lapangan, tampak jelas bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencurian kelapa sawit belum berjalan optimal. Meskipun norma pidana dalam Pasal 362 KUHP memberikan landasan yang tegas mengenai larangan pencurian, praktik penegakan di tingkat lokal masih diwarnai kelemahan, baik dalam aspek konsistensi maupun ketegasan sanksi.

Beberapa pelaku yang menjadi fokus penelitian, seperti MY dan KM, menunjukkan pola perilaku yang mengarah pada residivisme. Mereka berulang kali tertangkap tangan mencuri buah sawit di kebun milik kelompok tani, namun hukuman yang dijatuhkan cenderung ringan. Dalam beberapa perkara, sanksi yang diberikan hanya berupa peringatan keras atau pidana penjara yang relatif singkat. Akibatnya, hukuman tersebut tidak cukup memberi efek jera, bahkan seolah membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Kondisi ini menimbulkan rasa frustrasi di kalangan pemilik kebun dan memperkuat anggapan bahwa hukum tidak mampu memberi perlindungan nyata terhadap hak milik masyarakat.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan kenyataan sosial. Secara teoritis, hukum pidana dirancang tidak hanya untuk memberi pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan melalui efek jera yang ditimbulkannya. Namun, di lapangan, aparat sering dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, mereka dituntut menegakkan hukum secara tegas demi kepastian dan keadilan. Di sisi lain, ada pertimbangan sosial dan kemanusiaan yang mendorong pendekatan lebih lunak, terutama ketika pelaku berasal dari komunitas yang sama dengan korban atau menghadapi tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang terlalu kompromistis justru berisiko melemahkan fungsi pidana sebagai sarana pengendalian sosial.

Pencurian kelapa sawit sendiri, dari segi doktrinal, tetap merupakan tindak pidana murni. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pasal 362 KUHP secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Ketentuan ini memberikan kerangka yang jelas, tetapi implementasinya bergantung pada konsistensi dan keberanian aparat dalam menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa pencurian kelapa sawit sering kali tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural yang lebih besar. Sebagian pelaku adalah warga yang tinggal di sekitar perkebunan dan menghadapi keterbatasan ekonomi. Ada pula yang merasa memiliki "hak moral" atas lahan yang kini dikelola kelompok tani karena hubungan historis dengan area tersebut. Faktor-faktor ini menciptakan ketegangan antara pemilik resmi lahan dan individu yang memandang kebun sawit sebagai sumber penghidupan yang dapat diakses secara bebas. Situasi semacam ini menuntut adanya kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi preventif dan restoratif. (El Amady, 2021)

Keberadaan kelompok tani dalam konteks ini sangat signifikan. Sesuai ketentuan Kementerian Pertanian, kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi sosial-ekonomi, dan keakraban antaranggota untuk mengembangkan usaha bersama. Mereka memikul tanggung jawab kolektif atas pengelolaan kebun, sekaligus menjadi pihak yang dirugikan ketika pencurian terjadi. Oleh karena itu, melindungi aset kelompok tani melalui penegakan hukum yang tegas adalah bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan. Lemahnya sanksi terhadap pencurian justru dapat melemahkan solidaritas internal kelompok tani dan mengancam keberlanjutan usaha bersama.

Melihat kompleksitas tersebut, reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana terhadap pencurian kelapa sawit menjadi kebutuhan yang mendesak. Reformasi bukan semata-mata memperberat ancaman pidana, tetapi juga merancang mekanisme yang lebih komprehensif. Misalnya, penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan kelompok tani, penyusunan pedoman khusus mengenai penanganan tindak pencurian hasil perkebunan, hingga penerapan program edukasi hukum kepada masyarakat sekitar kebun. Dalam situasi tertentu, pendekatan berbasis keadilan restoratif dapat dipertimbangkan, terutama untuk kasus yang melibatkan pelaku dengan motivasi ekonomi yang sederhana, asalkan tidak menghilangkan efek jera bagi pelaku yang secara sadar dan berulang melakukan pencurian. (Maringka, 2022)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian kelapa sawit tidak hanya masalah pelanggaran hukum semata, tetapi juga cerminan dinamika sosial dan kelembagaan di pedesaan. Oleh sebab itu, strategi penanggulangannya harus memadukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hanya dengan sinergi antara norma hukum yang jelas, aparat yang profesional, dan kebijakan yang memperhatikan konteks sosial, penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta menciptakan efek pencegahan yang lebih nyata di masyarakat.

4. Penutup

Penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan Sumatra Utara masih belum efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana.

Hukuman yang dijatuhkan sering kali ringan dan tidak memberi efek jera, sementara penegakan hukumnya kerap kurang proporsional dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme pemidanaan serta penguatan koordinasi antara aparat, kelompok tani, dan masyarakat sekitar. Reformasi hukum pidana yang lebih komprehensif diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga melindungi kepentingan korban dan menjaga keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Upaya ini harus disertai peningkatan kapasitas aparat, penyesuaian kerangka regulasi, serta edukasi kepada masyarakat tentang dampak dan konsekuensi pencurian kelapa sawit. Penelitian lebih lanjut juga penting untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor penyebab dan pola kejahatan, sehingga strategi penanggulangan dapat dirancang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Reference

- El Amady, M. R. (2021). *Manajemen Konflik Sumber Daya Alam Penanganan Konflik Secara Detail Cepat Dan Tepat Berbasis Pengalaman 13 Tahun*. Deepublish.
- Gaffar, U. H., Husen, O. O., Alam, R. A. C., Harwanto, F., Jayadisastara, Y., Pramulya, R., & Anam, K. (2024). *Minyak kelapa dan minyak sawit: Dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sosial di balik produksi*. Tohar Media.
- Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 46–56.
